

PELAYANAN KESEHATAN

2019

PERBUP KAB. CIANJUR NO. 7, BD 2019/ NO. 7, 9 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG

ABSTRAK :

- Untuk mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan serta kepatutan, dan kompetisi yang sehat serta memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 (BN Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 No. 31, TLN No. 2851); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 no. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 NO. 126, TLN 4438); UU No. 36 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 144, TLN 5063) UU No. 44 Tahun 2009 (LN No. 2009 No. 153, TLN No. 5072); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 58, TLN No. 5679) PP No. 23 Tahun 2005 (LN tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340) PP No. 58 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 140, TLN No. 4578); Permen No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 (BN Tahun 2011 No. 310); Permen No. 28 Tahun 2014 Permen No. 50 Tahun 2015 Permen No. 85 Tahun 2015 Permen No. 51 Tahun 2018 Permendagri No. 79 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No. 2018) Perda No. 15 Tahun 2015 (LD Tahun 2015 No. 15) Perbup No. 01 Tahun 2008 (BD Tahun 2008 No. 01) sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 7 Tahun 2014 (BD Tahun 2014 No. 7)
- Dalam Peraturan Bupati ini tentang tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah sayang mengenai BLUD kepanjangan dari Badan Layanan Umum Daerah adalah satuan kerja diperangkat daerah atau unit kerja pada satuan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Adapun pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas, medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap. Hari

rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan pasien keluar, pelayanan gawat daruatnya merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif pelayanan pada RSUD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas BLUD dan Satuan Pengawas Internal RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2019
- Penjelasan 3 halaman